

## **Peran KJA Ary Wicaksono dalam Mengoptimalkan Proses Rekapitulasi PPh 21 PT XYZ**

**Angelika Karonavita Boyani<sup>1)</sup>, Nurul Fitriani<sup>2)</sup>**

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Jawa Timur, Indonesia

[22013010341@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010341@student.upnjatim.ac.id)<sup>1)</sup>, [nurul.fitriani.febis@upnjatim.ac.id](mailto:nurul.fitriani.febis@upnjatim.ac.id)<sup>2)</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

#### Article History:

Received: June 3, 2025

Accepted: June 20, 2025

Published: July 1, 2025

#### Keyword:

Human Error; Income Tax (PPh) Article 21; Recording Error; Recapitulation

---

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the role of the Accounting Services Office (KJA) Ary Wicaksono in optimizing the recapitulation process of Income Tax (PPh) Article 21 at PT XYZ and identify the factors causing recording errors that lead to discrepancies between tax reports and the company's financial statements. This study uses a case study approach with a qualitative descriptive method, which collects data through in-depth interviews, direct observation, and related documentation. The results of the study indicate that recording errors mainly occur due to human error, such as inaccuracy in data input and negligence in entering the latest corrections into the PPh 21 Periodic Tax Return (SPT). KJA Ary Wicaksono actively provides assistance through systematic recapitulation procedures, recording consultations, and education to PT XYZ staff to ensure all data and recording. The findings of this study reinforce the importance of the involvement of external accounting professionals in managing tax obligations effectively, supporting the consistency of tax and accounting reporting, and increasing the company's credibility and reputation in the eyes of tax authorities and other stakeholders in a sustainable manner.*

---

### **ABSTRAK**

#### Corresponding Author:

Angelika Karonavita Boyani  
[22013010341@student.upnjatim.ac.id](mailto:22013010341@student.upnjatim.ac.id)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Ary Wicaksono dalam mengoptimalkan proses rekapitulasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT XYZ serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesalahan pencatatan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara laporan pajak dan laporan keuangan perusahaan. Studi ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, yang mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan pencatatan terutama terjadi karena human error, seperti ketidaktepatan dalam penginputan data dan kelalaian memasukkan pembetulan terakhir ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21. KJA Ary Wicaksono secara aktif memberikan pendampingan melalui prosedur rekapitulasi yang sistematis, konsultasi perpajakan, serta edukasi kepada staf PT XYZ untuk memastikan akurasi data dan kepatuhan perpajakan. Temuan penelitian ini memperkuat pentingnya keterlibatan profesi akuntansi eksternal dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif, mendukung konsistensi pelaporan pajak dan akuntansi, serta meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata otoritas pajak serta pemangku kepentingan lainnya secara berkelanjutan.

Boyani, A.K., & Fitriani, N., (2025). Peran KJA Ary Wicaksono dalam Mengoptimalkan Proses Rekapitulasi PPh 21 PT XYZ. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 20(1), 83-92. [https:// doi.org/10.21009/wahana.20.017](https://doi.org/10.21009/wahana.20.017)

## PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang dikenakan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Lim et al., 2024). Untuk perusahaan selaku pihak pemotong, harus memenuhi kewajiban perpajakan dengan menyusun dan menyampaikan Surat Pemberitahuan ( SPT ) Masa PPh 21 setiap bulannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.03/2009 menyebutkan bahwa SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak.

Dalam praktiknya, SPT Masa PPh 21 bukan hanya menjadi dokumen sarana pelaporan dan pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemotong kepada Direktorat Jenderal Pajak, tetapi juga digunakan sebagai acuan utama bagi perusahaan dalam menyusun rekapitulasi PPh 21 (Mahpudin & Ikhsan, 2022). Dalam melakukan rekapitulasi PPh 21 memuat rekapitulasi jumlah penerima penghasilan, penghasilan bruto, serta pajak yang dipotong untuk memastikan pelaporan dilakukan sesuai formulir yang berlaku (Cendana et al., 2023). Untuk menghindari kesalahan pencatatan seperti perbedaan angka antara data fiskal dan laporan keuangan, penggunaan SPT masa sebagai acuan dalam rekapitulasi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaporan pajak dan pencatatan akuntansi konsisten satu sama lain (Siraj & Sudaryono, 2023).

Meskipun proses rekapitulasi PPh 21 wajib dilakukan setiap perusahaan, tidak dapat dimungkiri bahwa masih terdapat tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan sistem tata kelola pencatatan yang baik untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang berdampak pada ketidaksesuaian antara laporan pajak dengan pencatatan akuntansi, yang pada akhirnya berisiko menimbulkan sanksi administratif dari otoritas pajak (Zenab & Kurniawan, 2025). Dalam hal ini, KJA Ary Wicaksono hadir sebagai penyedia jasa profesional yang memberikan pendampingan dan solusi atas permasalahan pencatatan dan pelaporan pajak yang dihadapi oleh klien. Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis pada regulasi perpajakan yang berlaku, KJA Ary Wicaksono membantu klien dalam melakukan rekapitulasi PPh 21 secara akurat.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas aspek teoritis rekapitulasi PPh 21, seperti faktor penyebab kesalahan dan pentingnya akurasi data, terdapat celah penelitian yang signifikan terkait implementasi praktis peran Kantor Jasa Akuntansi (KJA) dalam mengoptimalkan proses ini. Studi-studi terdahulu umumnya terfokus pada analisis umum tanpa menggali secara mendalam bagaimana KJA sebagai agen eksternal membantu perusahaan menavigasi kompleksitas perpajakan, terutama dalam konteks kasus nyata yang melibatkan human error dan asimetri informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KJA Ary Wicaksono dalam mengoptimalkan rekapitulasi PPh 21 di PT XYZ, sebuah perusahaan penyedia perlengkapan jalan dan teknologi informasi yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta mengidentifikasi faktor penyebab kesalahan pencatatan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara laporan pajak dan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekapitulasi PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh KJA Ary Wicaksono pada PT. XYZ, sebuah

perusahaan penyedia perlengkapan jalan dan Teknologi Informasi yang telah mengalami ketidaksesuaian pelaporan pajak, sehingga berisiko sanksi administratif. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dalam mengelola rekapitulasi PPh 21 serta bagaimana peran KJA Ary Wicaksono membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib dan akuntabel. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dan konsultan pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mengisi celah literatur dengan wawasan empiris tentang efektivitas intervensi profesional dalam mengurangi risiko administratif dan finansial. Pemilihan PT. XYZ sebagai objek penelitian didasarkan pada relevansinya sebagai representasi kasus nyata, yang menegaskan urgensi optimalisasi proses rekapitulasi untuk mencegah implikasi hukum dan keuangan.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Teori Agen (*Agency Theory*)**

Teori agen (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak, yaitu prinsipal (pemberi tugas) dan agen (penerima tugas), di mana agen diberi wewenang untuk bertindak atas nama prinsipal dalam mencapai tujuan tertentu (Jensen & Meckling, 2012). Hubungan ini rentan terhadap konflik kepentingan karena adanya *asimetri informasi*, yaitu kondisi di mana agen memiliki informasi yang lebih lengkap dibanding prinsipal, sehingga berpotensi mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal (Eisenhardt, 1989). Untuk mengurangi risiko tersebut, perlu adanya mekanisme pengawasan dan insentif agar agen bertindak sesuai mandat yang diberikan. Dalam konteks perpajakan, perusahaan sebagai prinsipal kerap kali mempercayakan proses penting seperti rekapitulasi dan pelaporan PPh 21 kepada pihak profesional eksternal, seperti Kantor Jasa Akuntansi (KJA), yang bertindak sebagai agen. Penunjukan agen ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pencatatan, mengoptimalkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, serta mengurangi risiko administratif dan finansial. Oleh karena itu, peran KJA Ary Wicaksono dalam membantu PT XYZ mengelola proses rekapitulasi PPh 21 dapat dianalisis melalui perspektif teori agen, di mana keberhasilan hubungan kerja tersebut ditentukan oleh tingkat kepercayaan, pengawasan, dan insentif yang diberikan oleh prinsipal kepada agen agar tetap bertindak sesuai kepentingan perusahaan.

### **Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Rekapitulasi PPh 21 merupakan proses sistematis dalam menghimpun, dan menyusun data pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan pihak lain dalam suatu masa pajak tertentu, dengan tujuan untuk memastikan bahwa SPT masa yang telah dilaporkan memiliki kesesuaian dengan laporan keuangan (Dewi, 2022). Dalam proses rekapitulasi PPh 21 membutuhkan SPT masa PPh 21 yang dijadikan sebagai acuannya untuk mencocokkan nominal pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan catatan pengeluaran gaji dan tunjangan yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan (pajak.go.id).

Dalam praktiknya, pada proses rekapitulasi PPh 21 tidak lepas dari potensi terjadinya berbagai kesalahan. Salah satu penyebab umum adalah karena adanya *human error* pada saat rekapitulasi seperti kesalahan pengetikan, ketidaktelitian dalam pencatatan, atau kekeliruan dalam penginputan data, sehingga mengakibatkan data tidak akurat. Hal ini dapat mempengaruhi angka yang ada di SPT Masa dengan laporan keuangan bisa saja berbeda. Untuk meminimalkan potensi kesalahan tersebut, perusahaan perlu menerapkan prosedur rekapitulasi yang terstruktur. Selain itu, pelatihan berkala bagi staf yang terlibat dalam proses

perpajakan sangat penting untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang memadai terkait peraturan perpajakan yang berlaku serta prosedur administrasi yang tepat (Lasmini et al., 2023). Dengan penerapan langkah-langkah preventif ini, diharapkan kesesuaian antara SPT Masa PPh 21 dan laporan keuangan dapat terjaga dengan baik.

### **Penelitian Terdahulu**

Menurut Sukmawati dan Winata (2019), perbedaan antara SPT Masa yang digunakan sebagai dasar rekapitulasi dan laporan keuangan seringkali disebabkan oleh kesalahan pencatatan, sehingga perusahaan harus melakukan pembetulan SPT serta menanggung denda administrasi. Sementara itu, Wiartini dan Umam (2023) menyatakan bahwa proses rekapitulasi PPh 21 dapat terhambat apabila terjadi ketidaksesuaian dalam SPT Masa, seperti kesalahan pemotongan atau pelaporan yang tidak mengikuti ketentuan perpajakan. Hal ini menunjukkan pentingnya validitas dan konsistensi data dalam setiap tahapan rekapitulasi.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa ketepatan data serta kesesuaian antara laporan keuangan dan SPT Masa merupakan unsur yang sangat penting dalam proses rekapitulasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ketidaksesuaian data, baik yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan, kekeliruan dalam proses input, maupun kelalaian terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak hanya memengaruhi keabsahan laporan pajak, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif serta meningkatkan risiko pemeriksaan dari otoritas pajak. Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti pentingnya akurasi dan validitas data dalam pelaporan pajak, sebagian besar kajian tersebut masih terbatas pada pembahasan teoretis dan belum banyak mengulas secara mendalam implementasi praktis dari proses rekapitulasi PPh 21 di tingkat perusahaan. Hingga kini, masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai bagaimana prosedur rekapitulasi dijalankan secara sistematis, mulai dari tahap pemeriksaan data, verifikasi, penjurnalan, hingga integrasinya ke dalam laporan keuangan. Selain itu, aspek kolaboratif antara perusahaan dan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) sebagai mitra profesional dalam pelaksanaan rekapitulasi juga belum banyak dikaji. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui studi kasus empiris di KJA Ary Wicaksono yang secara langsung terlibat dalam proses rekapitulasi PPh 21 pada PT XYZ. Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik terbaik dalam penerapan prosedur rekapitulasi pajak yang terstruktur, transparan, serta selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara sistematis fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi (Creswell, 2014). Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam kepada pemilik KJA Ary Wicaksono yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pekerjaan yang ada di dalam KJA Ary Wicaksono. Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati seluruh alur proses kegiatan rekapitulasi PPh 21 yang dilakukan oleh staf bagian rekapitulasi. Dan melakukan dokumentasi dengan melakukan pengumpulan data baik SPT Masa PPh 21, file Rekapitulasi PPh 21 dan file *Working Trial Balance* (WTB) Perusahaan untuk memastikan bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dan benar.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### Proses Rekapitulasi PPh 21 PT. XYZ oleh KJA Ary Wicaksono

PT. XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia perlengkapan jalan dan teknologi informasi berperan sebagai prinsipal yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan juga wajib melakukan rekapitulasi PPh 21 secara rutin sebagai bagian dari sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi pajak. Karena telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. XYZ memiliki tanggung jawab administratif perpajakan yang cukup kompleks. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, PT. XYZ telah menjalin kerja sama sejak tahun 2024 dengan Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Ary Wicaksono yang bertindak sebagai agen, dengan tujuan memastikan proses rekapitulasi dan pelaporan pajak dilakukan secara benar, efisien, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya, PT. XYZ menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian antara SPT Masa dan laporan keuangan, yang berpotensi menimbulkan risiko sanksi administratif dari otoritas pajak serta menurunkan kredibilitas perusahaan di mata *stakeholder*. Sebelum kesalahan tersebut ditemukan, hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PT. XYZ dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Hasil Rekapitulasi PT. XYZ sebelum ditemukan adanya kesalahan

| Masa | Pembetulan | Jumlah Pegawai Tetap | Total gaji  | PPh 21    | Tenaga Ahli | Total Gaji | PPh 21  |
|------|------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------|
| Jan  |            | 25                   | 79,035,956  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Feb  |            | 25                   | 79,035,956  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Mar  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Apr  |            | 26                   | 152,171,056 | 9,258,642 | 1           | 16,500,000 | 427,500 |
| Mei  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Jun  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Jul  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Agt  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Sep  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Okt  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Nov  |            | 28                   | 83,900,203  | 2,998,203 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Des  |            | 28                   | 83,900,203  | 2,998,203 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |

| Masa | Jumlah Bukan Pegawai Lainnya | Total gaji | PPh 21    | Total PPh 21 | Tanggal Bayar | Tanggal Lapor |
|------|------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Jan  | 4                            | 59,454,675 | 1,586,866 | 4,752,511    | 2/8/2024      | 2/8/2024      |
| Feb  | 3                            | 5,430,000  | 110,750   | 3,276,395    | 3/8/2024      | 3/8/2024      |

|     |  |  |  |           |            |            |
|-----|--|--|--|-----------|------------|------------|
| Mar |  |  |  | 3,165,645 | 4/12/2024  | 4/12/2024  |
| Apr |  |  |  | 9,686,142 | 5/11/2024  | 5/11/2024  |
| Mei |  |  |  | 3,165,645 | 6/11/2024  | 6/11/2024  |
| Jun |  |  |  | 3,165,645 | 7/9/2024   | 7/9/2024   |
| Jul |  |  |  | 3,165,645 | 8/10/2024  | 8/10/2024  |
| Agt |  |  |  | 3,165,645 | 9/9/2024   | 9/9/2024   |
| Sep |  |  |  | 3,165,645 | 10/12/2024 | 10/12/2024 |
| Okt |  |  |  | 3,165,645 | 11/12/2024 | 11/12/2024 |
| Nov |  |  |  | 3,185,703 | 12/12/2024 | 12/12/2024 |
| Des |  |  |  | 3,185,703 | 1/14/2025  | 1/14/2025  |

Sumber: Data Diolah, 2025

Setelah ditelaah, dalam hasil rekapitulasi PPh 21 yang telah dilakukan oleh PT. XYZ KJA Ary Wicaksono menemukan bahwa perusahaan tersebut melakukan kesalahan dengan tidak memasukkan data pembetulan terakhir di SPT Masa PPh 21 pada masa pajak bulan November, dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut :

**Tabel 2.** Hasil Rekapitulasi PT. XYZ setelah ditemukan adanya kesalahan

| Masa | Pembetulan | Jumlah Pegawai Tetap | Total gaji  | PPh 21    | Tenaga Ahli | Total Gaji | PPh 21  |
|------|------------|----------------------|-------------|-----------|-------------|------------|---------|
| Jan  |            | 25                   | 79,035,956  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Feb  |            | 25                   | 79,035,956  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Mar  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Apr  |            | 26                   | 152,171,056 | 9,258,642 | 1           | 16,500,000 | 427,500 |
| Mei  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Jun  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Jul  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Agt  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Sep  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Okt  |            | 26                   | 81,807,735  | 2,978,145 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Nov  |            | 28                   | 83,900,203  | 2,998,203 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
|      | 1          | 27                   | 82,700,302  | 2,990,203 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |
| Des  |            | 28                   | 83,900,203  | 2,998,203 | 1           | 7,500,000  | 187,500 |

| Masa | Jumlah Bukan Pegawai Lainnya | Total gaji | PPh 21    | Total PPh 21 | Tanggal Bayar | Tanggal Lapor |
|------|------------------------------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Jan  | 4                            | 59,454,675 | 1,586,866 | 4,752,511    | 2/8/2024      | 2/8/2024      |
| Feb  | 3                            | 5,430,000  | 110,750   | 3,276,395    | 3/8/2024      | 3/8/2024      |
| Mar  |                              |            |           | 3,165,645    | 4/12/2024     | 4/12/2024     |
| Apr  |                              |            |           | 9,686,142    | 5/11/2024     | 5/11/2024     |
| Mei  |                              |            |           | 3,165,645    | 6/11/2024     | 6/11/2024     |
| Jun  |                              |            |           | 3,165,645    | 7/9/2024      | 7/9/2024      |
| Jul  |                              |            |           | 3,165,645    | 8/10/2024     | 8/10/2024     |
| Agt  |                              |            |           | 3,165,645    | 9/9/2024      | 9/9/2024      |
| Sep  |                              |            |           | 3,165,645    | 10/12/2024    | 10/12/2024    |
| Okt  |                              |            |           | 3,165,645    | 11/12/2024    | 11/12/2024    |
| Nov  |                              |            |           | 3,185,703    | 12/12/2024    | 12/12/2024    |
|      |                              |            |           | 3,177,703    | 1/14/2025     | 1/14/2025     |
| Des  |                              |            |           | 3,185,703    | 1/14/2025     | 1/14/2025     |

Sumber: Data Diolah, 2025

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses rekapitulasi PPh 21 pada PT XYZ tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga memiliki implikasi finansial yang signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan data rekapitulasi yang ditampilkan, terdapat selisih nominal akibat tidak dimasukkannya pembetulan terakhir dalam SPT Masa PPh 21 pada periode November. Selisih tersebut berpengaruh langsung terhadap total beban pajak dan pos kewajiban pajak yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga mengakibatkan distorsi pada penyajian nilai laba bersih dan posisi keuangan akhir tahun. Jika tidak segera dikoreksi, ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif berupa denda keterlambatan atau koreksi fiskal dari otoritas pajak. Oleh karena itu, kesalahan pencatatan yang tampak sederhana dalam rekapitulasi sesungguhnya memiliki dampak kuantitatif terhadap akurasi laporan keuangan dan kepatuhan pajak perusahaan. Melalui analisis ini, dapat dipahami bahwa peran KJA Ary Wicaksono tidak hanya sebatas penyedia jasa akuntansi, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali risiko yang memastikan data rekapitulasi PPh 21 terverifikasi secara menyeluruh sebelum disajikan dalam laporan keuangan. Dengan penerapan prosedur verifikasi berlapis dan evaluasi numerik terhadap selisih data, KJA mampu membantu perusahaan meminimalkan potensi kerugian finansial serta menjaga reputasi kepatuhan fiskal di hadapan otoritas pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KJA Ary Wicaksono berhasil mengoptimalkan proses rekapitulasi PPh 21 di PT XYZ dengan mengidentifikasi kesalahan pencatatan yang disebabkan oleh *human error*, seperti ketidaktepatan dalam input data dan kelalaian memasukkan pembetulan terakhir pada SPT Masa, yang selaras dengan temuan Sukmawati dan Winata (2019) yang menekankan bahwa perbedaan antara SPT Masa dan laporan keuangan

sering kali berasal dari kesalahan pencatatan manusia, sehingga memerlukan pembetulan dan berisiko denda administratif. Pendekatan sistematis yang diterapkan KJA, termasuk verifikasi data dan konsultasi, tidak hanya memperbaiki ketidaksesuaian tersebut tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan dalam kerangka teori agen, di mana agen eksternal seperti KJA dapat mengurangi asimetri informasi dan risiko konflik kepentingan antara prinsipal (perusahaan) dan agen, sebagaimana dijelaskan oleh Eisenhardt (1989) dan Jensen dan Meckling (2012). Lebih lanjut, peran pendampingan KJA melalui edukasi dan monitoring berkala sejalan dengan rekomendasi Wiartini dan Umam (2023), yang menyatakan bahwa proses rekapitulasi PPh 21 dapat terhambat oleh ketidaksesuaian SPT Masa, sehingga intervensi profesional seperti pelatihan dan prosedur terstruktur sangat penting untuk memastikan validitas data dan kepatuhan perpajakan. Temuan ini mengisi celah penelitian terdahulu yang lebih fokus pada aspek teoritis, dengan memberikan wawasan empiris tentang implementasi praktis pendekatan sistematis dalam rekapitulasi, termasuk penggunaan SPT Masa sebagai acuan utama dan verifikasi manual yang diperiksa oleh pimpinan, yang berbeda dari studi sebelumnya yang belum mengulas alur pemeriksaan data secara menyeluruh. Secara keseluruhan, kontribusi penelitian ini memperluas pemahaman literatur dengan menunjukkan bagaimana KJA dapat berperan sebagai mitra strategis dalam mengatasi tantangan praktis perpajakan, mendorong perusahaan untuk mengadopsi sistem terintegrasi guna mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi, sekaligus memberikan dasar untuk penelitian lanjutan yang melibatkan lebih banyak kasus untuk validasi yang lebih luas.

### **Peran KJA Ary Wicaksono dalam Memastikan Prosedur Rekapitulasi PPh 21 yang Tepat**

Prosedur rekapitulasi PPh 21 merupakan sebuah kegiatan yang rutin dilakukan oleh KJA Ary Wicaksono untuk memenuhi kewajiban perpajakan klien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk kebutuhan laporan keuangan. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengecekan, dan penyusunan data penghasilan karyawan, pemotongan pajak sesuai tarif yang berlaku, serta pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada Direktorat Jenderal Pajak. Proses rekapitulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data perpajakan disajikan secara akurat dan lengkap, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan pelaporan yang dapat menimbulkan sanksi administratif. Selain itu, prosedur ini juga membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sebelum melakukan proses rekapitulasi, data karyawan yang telah didapatkan dari klien akan terlebih dahulu diklasifikasi, dihitung dan dilaporkan oleh staf bagian pajak sesuai SOP yang dijalankan KJA Ary Wicaksono. Setelahnya akan diterbitkan SPT Masa PPh 21 yang akan digunakan sebagai acuan utama dalam proses rekapitulasi pajak. Dalam pelaksanaannya, staf pajak akan mencocokkan antara data manual dan data yang telah dilaporkan dalam SPT untuk menghindari adanya selisih atau ketidaksesuaian. Apabila ditemukan perbedaan data, maka akan dilakukan penyesuaian atau pembetulan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan pelaporan pajak klien.

KJA Ary Wicaksono masih melakukan proses rekapitulasi secara manual menggunakan *Microsoft Excel* karena metode ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien, dengan menjadikan SPT Masa PPh 21 sebagai acuan utama. Data yang akan dimasukkan kedalam *file excel* harus dimasukkan hingga data pembetulan terakhir pada masa pajak tertentu. Untuk meminimalisir kesalahan dalam proses rekapitulasi biasanya pekerjaan tersebut dilakukan oleh

staf bagian rekapitulasi dan akhirnya akan diperiksa lagi oleh Pimpinan KJA Ary Wicaksono sebelum dimasukkan kedalam laporan keuangan.

Pendampingan yang diberikan dari KJA Ary Wicaksono untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi PT. XYZ :

- KJA Ary Wicaksono memberikan jasa konsultasi bagi klien yang mengalami masalah terkait perpajakan dan akuntansi dengan melakukan pertemuan langsung untuk menggali dan memahami permasalahan yang dihadapi klien.
- KJA Ary Wicaksono merekomendasikan penerapan prosedur pencatatan yang lebih sistematis dan sesuai standar.
- Memberikan edukasi kepada staf PT. XYZ terkait tata cara rekapitulasi PPh 21 dan melakukan monitoring berkala untuk memastikan proses rekapitulasi ke depan berjalan sesuai ketentuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa KJA Ary Wicaksono memainkan peran penting dalam mengoptimalkan proses rekapitulasi PPh 21 di PT XYZ dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan pencatatan yang sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia, seperti ketidaktepatan dalam input data dan kelalaian memasukkan pembetulan terakhir pada Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Melalui prosedur sistematis, konsultasi, dan pendidikan pajak, firma ini memastikan kesesuaian antara laporan pajak dan laporan keuangan, sehingga mengurangi risiko sanksi administratif dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Secara teoritis, temuan ini memperkuat teori agen dengan menjelaskan bagaimana agen eksternal, seperti kantor jasa akuntansi, dapat mengatasi asimetri informasi dan menyelaraskan kepentingan antara prinsipal (perusahaan) dan agen, sehingga meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam proses perpajakan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi perusahaan dan konsultan pajak untuk mengadopsi sistem akuntansi terintegrasi, memperkuat prosedur operasi standar, serta menerapkan kontrol kualitas yang ketat, yang pada akhirnya mendorong praktik rekapitulasi pajak yang lebih efisien dan bebas kesalahan. Meskipun ruang lingkupnya terbatas pada satu kasus, penelitian ini menegaskan nilai intervensi profesional dalam pengelolaan pajak, memberikan dasar untuk aplikasi yang lebih luas dalam konteks serupa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak organisasi guna meningkatkan generalisasi dan mengeksplorasi validasi kuantitatif terhadap observasi kualitatif ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cendana, S., Suan, T., Warongan, J. D. L., & Suwetja, I. G. (2023). *Analisis Penerapan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 22 Pada Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*  
*Analysis of the Application of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 22 at the Forest Service of North Sulawesi Province*. 6(2), 1519–1528.
- Dewi, N. M. R. M. (2022). *Pemenuhan Kewajiban Perpajakan CV Kalibata Motor Tahun 2017-2021 Nama Nim : Ni Made Ratih Maylani Dewi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan CV Kalibata Motor Tahun 2017-2021*.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review Linked references are available on JSTOR. *Agency Theory: An Assessment and Review*, 14(1)(1), 57–74.  
<https://www.jstor.org/stable/258191>
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–

303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>

- Lasmini, N. N., Ayu, M., Prita, J., Priyana, P. O., Akuntansi, J., Negeri, P., Pelatihan, E., Kompetensi, P., & Pajak, K. (2023). *Efektivitas Pelatihan Perpajakan pada UMKM Fast Boat : Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi dan Kepatuhan Wajib Pajak The Effectiveness of Tax Training for MSME Fast Boats : As an Effort to Increase Taxpayer Competence and Compliance* PENDAHULUAN Beberapa . 529–540.
- Lim, S. A., Studi, P., & Politeknik, A. (2024). *Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-rata*. 16(58), 119–136.
- Mahpudin, E., & Ikhsan, S. (2022). *Pengaruh penerapan E-SPT , pengetahuan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi*. 5(1), 472–481.
- Siraj, F. A., & Sudaryono, E. A. (2023). *Analisis Akuntansi Perpajakan Dan Dampak Penerapan PPH Pasal 21 Terhadap Wajib Pajak*. 3(1).
- Zenab, N. S., & Kurniawan, A. (2025). *Dampak Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance : Studi Pada Perusahaan Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Abstrak*. 11(2), 1059–1066.